



PUTUSAN

Nomor 0083/Pdt.G/2014/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Carai Gugat antara :

JWMDM, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Jalan Poros Mapuru Jaya (rumah mama Yohana), Kampung Kaugapu, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, sebagai **Penggugat** ;

Melawan

MMAM, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Dinas Kesehatan), pendidikan terakhir D3 Keperawatan, tempat di Jalan Poros Mapuru Jaya (belakang Mesjid Al-Ma'rifat), Kampung Wania, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;



serta para saksi Penggugat dan Tergugat di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Agustus 2014 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 0083/Pdt.G/2014/PA.Mmk, tanggal 19 Agustus 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 06 Maret 1999, sesuai Duplikat Akta Nikah, Nomor KK.26.08/1/PW.01/03/2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, tertanggal 09 Februari 2012 ;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Poros Mapuru Jaya (belakang Mesjid Al-Ma'rifat) RT.003 RW.-, Kampung Wania, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika selama 15 tahun dan kemudian pada tanggal 03 Agustus 2014 Penggugat pergi dari rumah hingga sekarang ;
4. Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak bernama Shara Siti Rahma, perempuan umur 14 tahun, bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Penggugat ;



5. Bahwa, sejak tahun 2007, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :
 - a. Tanpa sepengetahuan P[enggugat sejak Juni 2010, Tergugat menjalin hubungan kembali dengan mantan pacar Tergugat bernama WM, tetapi setiap ditanyakan Tergugat tidak mengakui sehingga membuat Penggugat sakit hati ;
 - b. Semenjak Tergugat kuliah di Jayapura pada tanggal 15 September 2013, Tergugat jarang pulang ke Timika dan jarang memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat ;
6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan September 2013, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat baik lahir maupun bathin sampai sekarang, sehingga sejak bulan Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat ;
7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum



dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (JWMDM) dan Tergugat (MMAM) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex-Aquo et bono) ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan jalan menasehati Penggugat agar mau kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;



Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Aunur Rofiq, M.H., dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 03 September 2014, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Bahwa, selanjutnya Majelis hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa adanya perubahan ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa posita Penggugat Nomor 1, 2, 3 dan 4 benar ;
2. Bahwa posita Nomor (4) tidak benar sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali. Hanya saja pernah pada tahun 2010 terjadi pertengkaran karena Penggugat pergi ke Fakfak yang pada waktu itu, orangtua Tergugat sedang sakit keras bahkan sampai orangtua Tergugat meninggal dunia, Penggugat masih di Fakfak. Selain itu, pertengkaran-pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dalam batas kewajaran dalam sebuah rumah tangga, adapun alasan pertengkaran yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, Tergugat membantahnya sebagai berikut :
 - a. Bahwa wanita bernama WM adalah mantan kekasih Tergugat, namun sejak Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah tidak memiliki



hubungan lagi dengan wanita tersebut, hanya saja kurang lebih tahun 2010 Tergugat pernah mengirimkan uang kepada Paman Tergugat di daerah Transmigrasi Bomberai, Fakfak sebesar Rp. 1.000.000,- melalui WM, dan uang tersebut akan digunakan oleh Paman Tergugat untuk mengurus rumah yang merupakan jatah Tergugat karena Tergugat pernah bertugas sebagai petugas kesehatan di sana ;

- b. Bahwa Tergugat merasa wajar jika Tergugat jarang pulang ke Timika dikarenakan Tergugat saat ini sedang tugas belajar/kuliah di Jayapura, akan tetapi setidaknya dalam 1 bulan Tergugat pulang ke Timika 1 kali ;
- c. Bahwa adapun masalah nafkah, Tergugat yang bekerja di Puskesmas Atuka tetap memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering menitipkan uang dari gaji Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat melalui bendahara Tergugat, Paman Tergugat ataupun melalui saudara Penggugat dan kemenakan Tergugat yang bekerja di Dinas Kesehatan Kab. Mimika, dikarenakan gaji Tergugat setiap bulannya di ambil di Timika (Kantor Dinas Kesehatan) dan Tergugat tetap menafkahi Penggugat hingga bulan Mei 2014, sedangkan sejak bulan Juni 2014 hingga Agustus 2014 Tergugat belum mengambil gaji karena gaji Tergugat sudah langsung masuk ke rekening Bank Papua dan untuk menarik uang tersebut menggunakan ATM yang juga berfungsi sebagai Kartu Pegawai Elektronik dan ATM tersebut hilang di bulan Juni 2014 setelah Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengaktifkannya sehingga gaji Tergugat sejak bulan Juni 2014 hingga sekarang masih utuh tersimpan di Bank Papua, meskipun demikian Tergugat tetap menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat ;

- d. Bahwa adapun permasalahan nafkah bathin, Tergugat merasa wajar jika sudah jarang berhubungan layaknya suami isteri dikarenakan sejak bulan Januari 2014, Penggugat pergi ke Fakfak tanpa sepengetahuan Tergugat dan Penggugat kembali ke Timika pada bulan Mei 2014 ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menanggapi jawaban Tergugat tersebut, yang dalam Repliknya Penggugat menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat ;
2. Bahwa Tergugat tetap memiliki hubungan dengan wanita bernama WM, karena Tergugat sering mengirimkan uang kepada wanita tersebut bahkan Penggugat pernah menemukan slip pengiriman uang ke wanita tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- di tahun 2007, dan alasan Tergugat bahwa uang tersebut digunakan untuk mengurus rumah di Fakfak adalah tidak benar, karena Penggugat sendiri pernah mengecek langsung ke lokasi di Bomberai namun Penggugat tidak menemukan rumah yang dimaksud, bahkan Penggugat pernah bertemu dengan adik WM dan menyampaikan kepada Penggugat jika adik dari WM tersebut setiap bulannya menemani WM ke Kota (Fakfak) untuk mengambil uang kiriman dari Tergugat ;



3. Bahwa benar, meskipun Tergugat kuliah di Jayapura, Tergugat tetap pulang ke Timika, namun Penggugat dinafkahi oleh Tergugat hanya sampai bulan Januari 2014, sedangkan bulan Februari 2014, Tergugat hanya memberi Rp. 1.000.000,- itupun untuk anak-anak, dan Penggugat membantah jika Penggugat sering menerima titipan uang dari Tergugat melalui siapapun ;

4. Bahwa Penggugat sering pergi ke Fakfak karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;

Bahwa, kemudian dalam Dupliknya, Tergugat menanggapi yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat kembali menegaskan jika Tergugat tidak memiliki hubungan lagi dengan WM, adapun uang yang Tergugat kirimkan ke WM hanya 1 kali yaitu di tahun 2008 bukan di tahun 2007, yang besarnya Rp. 1.500.000,- untuk mengurus rumah di Bomberai, Tergugat mengirim uang tersebut melalui WM karena WM adalah Pegawai Distrik di Fakfak yang kebetulan pada waktu itu bertugas mengurus masalah Perumahan dan urusan tersebut juga di bantu oleh Paman Tergugat ;

2. Bahwa Tergugat kembali menegaskan jika Tergugat tetap menafkahi Penggugat, bahkan sewaktu Penggugat di Fakfak dari Bulan Januari 2014 hingga April 2014, Tergugat tetap mengirimkan nafkah kepada Penggugat



sedangkan nafkah di Bulan Mei 2014, Tergugat berikan ke Penggugat melalui bendahara Tergugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Duplikat kutipan akta nikah Nomor KK.26.08/1/PW.01/03/2012, tanggal 09 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P ;

B. Saksi-saksi :

1. *IWMM*, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Dinas Kesehatan Kab. Mimika, tempat tinggal di Jalan Poros Makmur Jaya RT.03 RW.-, Kampung Kaugapu, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung dari Penggugat ;
- Bahwa sejak menikah sejak tahun 1999 hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagai kediaman bersama di Jalan Mapuru Jaya, dan saksi juga tinggal bersama Penggugat dan Tergugat ;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung ;
- Bahwa saksi ketahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Penggugat dan Tergugat bertengkarnya selalu dalam kamar, dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat sendiri namun saksi pernah mendengar Tergugat mengeluarkan kata-kata cerai. selain itu, Tergugat juga sering pergi ke Fakfak ataupun Jayapura selama 1 atau 2 minggu tanpa alasan yang jelas, jika Tergugat pulang, saksi melihat Penggugat dan Tergugat jarang bertegur sapa ;
- Bahwa sebabnya adalah Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat sejak bulan Februari 2014 hingga sekarang, dan Tergugat hanya menafkahi anaknya saja, hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat, itupun saksi mengetahui di bulan Mei 2014 sewaktu Penggugat baru pulang dari Fakfak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga yang disebabkan adanya pihak ketiga ;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun sejak bulan Mei 2014, sepulang Penggugat dari Fakfak, mereka sudah tidak sekamar lagi dan Penggugat saat ini tidur se kamar dengan saksi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil ;
2. **RPWP**, umur 45 tahun, agama Kristen, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Poros Makmur Jaya RT.03 RW.-, Kampung Kaugapu, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dan saksi sebagai Paman dari Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung, dan 2 (dua) orang anak angkat ;
 - Bahwa saksi ketahui Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi juga tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah ;



3. **APDP**, umur 50 tahun, agama Kristen, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Poros Makmur Jaya RT.03 RW.-, Kampung Kaugapu, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan memiliki 2 (dua) orang anak angkat ;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah hingga saat ini tinggal di kompleks rumah orangtua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama ;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat bermaksud hendak bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saja saksi pernah mendengar cerita dari keluarga jika Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering bertengkar sejak tahun 2010 ;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui sebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;



- Bahwa saksi ketahui dari ibu Penggugat, jika Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2014, dan saksi pernah melihat Penggugat tinggal di rumah ibu Penggugat ;
- Bahwa rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat sebagai tempat kediaman bersama adalah rumah orangtua Penggugat juga, sedangkan ibu kandung Penggugat menempati rumah lainnya, dan jarak antara kedua rumah tersebut sekitar 300m, dan saksi sendiri tinggal bertetangga dengan ibu Penggugat ;

Bahwa, terhadap keterangan ketiga saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan Tergugat membantah keterangan saksi pertama sebagai berikut :

- Mengenai sebab pertengkaran, Tergugat merasa tidak pernah mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat, dan Tergugat selalu ke Jayapura karena Tergugat saat ini sedang tugas belajar/kuliah di Jayapura ;
- Penggugat dan Tergugat jarang bertegur sapa sejak bulan September 2014, atau sejak perkara ini disidangkan dan Tergugat tidak tahu alasan Penggugat tidak menegur Tergugat ;

Bahwa, selanjutnya Majelis hakim memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan saksi-saksi lagi, namun Penggugat tidak menyanggupinya ;



Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat menghadirkan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **JEFTLT**, umur 25 tahun, agama Kristen, pekerjaan PNS di Puskesmas Atuka, tempat tinggal di Jalan Bougenville Irg. Harian Koran Timika Express RT.12 RW.003, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru,

Kabupaten Mimika, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, dan saat ini Tergugat adalah atasan saksi di Puskesmas Atuka ;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai staf di Puskesmas Atuka, namun sebelumnya dari bulan Januari 2013 hingga Desember 2013 saksi sebagai bendahara gaji ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung dan 1 (satu) orang anak angkat ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi ke persidangan ini ingin menyampaikan bahwa sejak bulan Juni 2014, gaji pegawai di Puskesmas Atuka langsung masuk di rekening masing-masing pegawai, namun sebelum bulan Juni 2014, gaji pegawai saksi masih mengambilnya di Kantor Dinas Kesehatan Kab. Mimika ;



- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tetap menafkahi Penggugat dengan alasan bahwa setiap bulannya saksi ke Timika untuk mengambil gaji pegawai, saksi selalu menelpon Tergugat, apakah gajinya mau diambil semuanya atau ada bagian untuk dititipkan kepada Penggugat, dan Tergugat sering menitipkan gajinya kepada adik ipar Tergugat yang juga bekerja di Dinas Kesehatan, bahkan Penggugat sendiri pernah mengambil gaji Tergugat ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama menjadi bendahara, Penggugat sudah 4 kali secara langsung mengambil sendiri gaji Tergugat, 1 bulan oleh Tergugat sendiri, sisanya diambil oleh adik ipar Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat ;
2. **HASA**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Lorong Torabika RT.18 RW.-, Kelurahan Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Kremenakan dari Tergugat ;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak saksi ke Timika bulan Juli 1999, dan saksi tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat hingga tahun 2004 ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;



- Bahwa saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis ;
- Bahwa saksi ingin menyampaikan bahwa selama saksi bekerja di Kantor Dinas Kesehatan Kab. Mimika, saksi sering diperintah oleh Tergugat untuk mengambilkan gajinya untuk diserahkan kepada Penggugat, selain itu, pada bulan Januari 2014, Penggugat juga pernah menelpon saksi untuk mengambil gaji Tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat ;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Bahwa, Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon diputuskan, sedangkan Tergugat tetap berkeberatan bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan



Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi melalui mediator Drs. AUNUR ROFIQ, M.H., namun tidak berhasil pula mencapai kesepakatan, hal ini berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator tertanggal 03 September 2014, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008, tentang prosedur mediasi ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat secara Islam pada tanggal 06 Maret 1999 dan belum pernah bercerai, namun saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa adanya perubahan ;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan dalil-dalil yang pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pada awalnya hidup rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sejak tahun 2007, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut hingga di tahun 2010 dimana Tergugat menjalin hubungan kembali dengan mantan pacar Tergugat bernama WM namun Tergugat tidak mengakuinya sehingga Penggugat sakit hati, selain itu pula, sejak Tergugat kuliah di Jayapura pada bulan September 2013, Tergugat sudah jarang pulang ke Timika dan jarang memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat. Sehingga permasalahan rumah tangga Penggugat mengalami puncaknya di bulan Agustus 2014, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pokoknya membantah alasan/dalil-dalil perceraian yang diajukan Penggugat, sebagaimana dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dalam dupliknya juga tetap pada jawabannya semula ;

Menimbang, bahwa dari hasil jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menemukan pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga



Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya sehingga sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan kesempatan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk membuktikan dalilnya masing-masing, hal ini sesuai dengan maksud dan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (**bukti P**) berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.26.08/1/PW.01/03/2012, tanggal 09 Februari 2012, merupakan akta otentik yang diterbitkan pejabat umum yang berwenang untuk itu, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga ada hubungannya dengan perkara ini, serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama **Intan Wajo binti Malik Dg. Malluse, RPWP** dan **APDP**, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Penggugat tersebut merupakan orang dekat dari Penggugat sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian dan saksi-saksi tersebut telah mengucapkan sumpah/janji menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di depan sidang Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg dan Pasal 175 Rbg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi I Penggugat memberikan keterangan bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan oleh Tergugat sejak bulan Februari 2014 sudah tidak pernah menafkahi Penggugat lagi dan hanya menafkahi anaknya saja ;

Menimbang, bahwa masih dalam keterangannya, saksi tersebut telah menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, namun saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan keterangan saksi mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ataupun penyebabnya bersumber dari cerita Penggugat



sendiri, meskipun demikian, saksi melihat bentuk ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berupa saksi pernah mendengar Tergugat mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat, Tergugat sering pergi ke Jayapura tanpa alasan yang jelas dan bentuk saling diam diantara keduanya sehingga sejak bulan Mei 2014 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi kedua Penggugat juga telah memberikan keterangannya yang pokoknya bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi juga tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan saksi melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, hal yang sama juga disampaikan oleh saksi ketiga Penggugat yang menyatakan bahwa meskipun saksi pernah mendengar cerita dari pihak keluarga yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi rumah tangganya sejak tahun 2010, namun saksi melihat Penggugat dan Tergugat selama ini rukun-rukun saja rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat tersebut, Majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi kedua dan saksi ketiga Penggugat tidak mengetahui dengan pasti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebuah kesaksian, sehingga keterangan kedua saksi tersebut harus dikesampingkan. Demikian halnya dengan keterangan saksi



pertama Penggugat yang keterangannya bersumber dari cerita Penggugat sendiri bukan bersumber dari fakta yang dilihat ataupun didengar sendiri oleh saksi tersebut, adapun keterangan mengenai bentuk ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dilihat berupa sudah pisah ranjang sejak bulan Mei 2014 hingga saat ini, merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun keterangan saksi tersebut juga tidak didukung oleh alat bukti lainnya, sehingga untuk saksi pertama Penggugat, Majelis hakim memberlakukan *azas unus testis nullus testis*, yang dampaknya tidak pula memenuhi batas minimal pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis hakim menyimpulkan bahwa ketiga orang saksi Penggugat tersebut keterangannya tidak menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat bahkan saling bertentangan dan tidak berdasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan tidak di alami langsung oleh para saksi, oleh karena itu tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana di atur dalam Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama *JEFTLT* dan *HASA*, oleh Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa 2 (tiga) orang saksi Tergugat tersebut merupakan orang dekat dari Tergugat sendiri, sehingga telah pula memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi



Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian dan saksi-saksi tersebut telah mengucapkan sumpah/janji menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di depan sidang Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg dan Pasal 175 Rbg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi pertama Tergugat telah memberikan keterangan yang pokoknya bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya saja saksi tersebut menyampaikan bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tetap menafkahi Penggugat karena saksi merupakan bendahara di tempat Tergugat bekerja (Puskesmas Atuka), dan selama saksi menjadi bendahara, Tergugat sering menitipkan gaji Tergugat kepada saksi untuk diberikan kepada Penggugat, selain ditip kepada saksi, Tergugat juga sering menitipkan gajinya kepada adik ipar Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat bahkan Penggugat sendiri pernah mengambil sendiri gaji Tergugat, keterangan saksi pertama Tergugat tersebut juga didukung dan dibenarkan oleh saksi kedua Tergugat yang menyatakan bahwa saksi sering diperintah oleh Tergugat mengambilkan gajinya untuk diberikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi Tergugat tersebut ternyata bahwa menguatkan dalil bantahan Tergugat mengenai Tergugat tetap memberikan nafkahnya kepada Penggugat ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat, karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411000,00 (Empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 M., bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1435 H., oleh kami **H. Muammar, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **M. Kamaruddin Amri, S.H.**, dan **Mulyadi, S.HI., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi **Widya Ningsih, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri
oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

Ttd

H. MUAMMAR, S.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

M. KAMARUDDIN AMRI, S.H

MULYADI, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti,

Ttd

WIDYA NINGSIH, S.H

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya pemanggilan | Rp 320.000,- |
| 4. Redaksi | Rp 5000,- |
| 5. | |
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai Rp 6000,-
Jumlah Rp 411.000,-
(Empat ratus sebelas ribu rupiah)